

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Definisi Sampah Rumah Tangga

1. Pengertian sampah rumah tangga

Tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, definisi dari sampah yaitu sisa dari aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari atau proses alam yang dalam bentuk material padat. Salah satu jenis sampah yaitu sampah rumah tangga (Pergub, 2019). Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari pada rumah tangga kecuali tinja dan sampah spesifik adalah sampah rumah tangga (Undang-Undang, 2008). Pertumbuhan jumlah penduduk, meningkatnya aktivitas, dan berubahnya kebiasaan konsumsi masyarakat berdampak langsung pada peningkatan jenis, karakteristik, dan volume sampah (Rahmawati, dkk., 2021).

2. Sumber dan karakteristik sampah rumah tangga

Dalam UU No. 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa tempat asal sampah merupakan titik awal terjadinya timbunan sampah. Tertuang pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019, sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga didefinisikan sebagai sampah rumah tangga. Kegiatan tersebut misalnya memasak, konsumsi makanan, kebersihan rumah, dan penggunaan barang kebutuhan rumah tangga yang menghasilkan sampah.

Karakteristik sampah rumah tangga meliputi komposisi, sifat, dan kondisi fisik sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di dalam rumah. Secara umum, sampah rumah tangga didominasi oleh sampah organik seperti sisa makanan dan

sisia dapur yang mudah membusuk dan memiliki kadar air tinggi. Sampah organik tergolong jenis sampah yang ramah lingkungan dikarenakan mudah terdegradasi melalui proses penguraian oleh bakteri dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, terdapat sampah anorganik dihasilkan oleh aktivitas manusia serta sulit terdegradasi secara alami. Contoh sampah anorganik meliputi plastik, kertas, kaca, logam, dan tekstil yang relatif sulit terurai namun berpotensi untuk didaur ulang. Aktivitas rumah tangga juga menghasilkan sampah residu yaitu popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, dan puntung rokok (Batubara, Mardiansyah dan Sukma A.M, 2022).

3. Dampak sampah rumah tangga terhadap lingkungan dan kesehatan

Sampah menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, selain menimbulkan bau yang mencemari lingkungan, juga dapat berdampak buruk pada kesehatan sebab sampah berpotensi menjadi sumber dari berbagai penyakit (Axmalia dan Mulasari, 2020).

Timbulan sampah yang tidak teratur dan tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan tidak tertata. Kondisi sampah yang berserakan di taman, di jalan, serta area publik lainnya menimbulkan pemandangan yang kurang sedap dipandang dan menurunkan estetika lingkungan.

Dampak lain sampah rumah tangga terhadap lingkungan yaitu bisa menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, salah satu contohnya yaitu pencemaran air. Sampah yang terurai di dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik contohnya yaitu metana. Gas yang terbentuk tidak hanya menimbulkan bau yang tidak sedap, tetapi juga berpotensi menimbulkan ledakkan

jika konsentrasinya tinggi. Keberadaan limbah rumah tangga juga dapat menurunkan kualitas air karena terjadinya pencemaran (Utami dkk., 2023)

Dalam konteks kesehatan, keberadaan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Sampah dapat menjadi media yang mendukung perkembangbiakan bakteri yang berpotensi menularkan penyakit kepada manusia. Ketika sampah bercampur dengan air limbah dan mengotori sumber air, kondisi tersebut bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi air serta risiko penyebaran penyakit menjadi meningkat melalui konsumsi air yang telah tercemar.

Lokasi dan pengelolaan sampah yang tidak memadai, termasuk pembuangan sampah tidak terkontrol dapat menjadi lingkungan yang mendukung perkembangan berbagai organisme. Kondisi tersebut juga menarik berbagai hewan contohnya anjing serta lalat yang berpotensi menjadi vektor penyakit (Marlina dkk., 2023).

B. Konsep Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

1. Pengertian pengelolaan sampah rumah tangga

Pengelolaan sampah merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Aktivitas ini mencakup pembatasan timbulan (*reduce*) sebagai upaya pengurangan sampah, penggunaan Kembali (*reuse*), serta daur ulang (*recycle*). Selain itu, pengelolaan sampah juga meliputi tahap penanganan yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga proses akhir sampah. Setiap individu pada rumah tangga berkewajiban mengelola sampah yang telah dihasilkan.

2. Tahapan pengelolaan sampah rumah tangga

Pengelolaan sampah rumah tangga dimulai upaya mengurangi sampah pada sumbernya dengan menerapkan prinsip 3R untuk menekan volume timbulan.

Tahap berikutnya adalah penanganan sampah yang mencakup kegiatan pemilahan berdasarkan jenisnya, pengumpulan, serta pengolahan sesuai karakteristiknya baik sampah organik maupun anorganik. Adapun sampah yang tidak dapat diolah atau didaur ulang menjadi sampah residu yang kemudian diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

Tercantum dalam Peraturan Gubernur Bali No.47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber disebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Memakai barang atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami.
- b. Pembatasan timbulan sampah dengan tidak memakai plastik sekali pakai.
- c. Memakai produk atau barang yang menghasilkan jumlah sampah seminimal mungkin.
- d. Melakukan pemilahan sampah.
- e. Menyetorkan sampah yang sulit terurai ke fasilitas penampungan sampah (bank sampah).
- f. Pengolahan pada sampah yang mudah terurai secara alami.
- g. Menyediakan tempat sampah khusus untuk sampah residu.

Tiap anggota rumah tangga diwajibkan untuk memilah sampah. Pemilahan tersebut adalah kegiatan mengelompokkan sampah ke dalam minimal 5 jenis, yang meliputi:

- a. Sampah yang mudah terurai oleh alam merupakan jenis sampah yang dapat diolah menjadi kompos, budidaya lalat (*black soldier fly*), pupuk cair, arang sampah, serta berbagai produk lain sesuai perkembangan teknologi. Pemilahan sampah jenis ini dapat dilakukan secara mandiri di halaman rumah atau melalui kerja sama dengan TPS 3R yang berada di Desa Adat atau Desa/Kelurahan.
- b. Sampah yang dapat digunakan kembali adalah jenis sampah yang sulit terurai sehingga pengelolaannya dilakukan dengan cara disalurkan ke fasilitas penampungan atau bank sampah.
- c. Sampah yang dapat di daur ulang, sampah ini jenis sampah yang sulit terurai sehingga cara penanganannya yaitu dibawa ke bank sampah atau fasilitas penampungan sampah.
- d. Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3 merupakan hasil pemilahan sampah rumah tangga yang tidak bisa diolah sehingga penanganannya dilakukan dengan menyerahkannya ke TPS 3R.
- e. Sampah residu hasil pemilahan sampah di rumah tangga meliputi tisu bekas, popok bekas, dan sejenisnya. Cara penanganannya dengan menyediakan tempat sampah khusus lalu diserahkan ke TPA.

3. Prinsip pengurangan dan penanganan sampah

Prinsip pengurangan sampah menekankan bahwa setiap pihak harus berupaya mengurangi timbulan sampah sejak awal, baik melalui pembatasan penggunaan bahan yang menghasilkan sampah, tidak memakai plastik sekali pakai, serta memanfaatkan kembali atau mendaur ulang sampah (3R). Ini diwujudkan dengan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga sehingga komponen yang bisa diolah tidak mencampur dengan residu yang harus dibuang. Sampah yang mudah

terdegradasi secara alami diolah di tingkat lokal, sedangkan sampah yang sulit terdegradasi disetor ke fasilitas pengolahan (TPS 3R) atau bank sampah, dan hanya residu hasil pemilahan yang boleh diangkut ke TPA.

C. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Sumber

1. Definisi pengelolaan sampah berbasis sumber

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pengelolaan sampah berbasis sumber adalah pendekatan pengelolaan sampah yang dilakukan mulai dari asal timbulnya sampah dengan cara mengurangi timbunan dengan prinsip 3R dan menangani sampah yang dihasilkan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan sesuai karakteristiknya, hingga tahap pemrosesan akhir sehingga tanggung jawab pengelolaan dijalankan oleh pihak yang menghasilkan sampah tersebut.

2. Prinsip pemilahan sampah di tingkat rumah tangga

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemilahan sampah merupakan bagian dari kegiatan penanganan sampah yang wajib dilakukan dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menegaskan bahwa pemilahan sampah harus dilakukan mulai dari sumber timbulnya sampah dan menjadi bagian dari implementasi prinsip 3R. Peraturan ini menekankan pentingnya pemisahan jenis sampah sesuai karakteristiknya agar dapat diolah, dimanfaatkan kembali, atau didaur ulang sebelum menjadi residu akhir yang dibuang ke tempat pembuangan yang sesuai (Peraturan Pemerintah, 2012).

3. Manfaat dan tantangan pengelolaan sampah berbasis sumber

Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis sumber, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019, memberikan manfaat utama berupa pengurangan timbunan sampah yang berakhir di TPA, sehingga menekan biaya pengelolaan dan dampak pencemaran lingkungan. Pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari rumah tangga juga menurunkan risiko gangguan kesehatan serta meningkatkan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, khususnya dengan proses daur ulang pada sampah yang mudah terurai (anorganik) serta pengolahan terhadap sampah yang sulit terurai (organik). Selain itu, kebijakan ini mendorong perubahan perilaku dan peran aktif masyarakat sehingga mendukung terwujudnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, seperti fasilitas yang tidak mendukung, peningkatan populasi penduduk, kesadaran masyarakat yang masih rendah, kebijakan hukum yang tidak tegas, serta kurangnya upaya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan program (Sutalhis, M., Nursiwan, N., dan Novaria, 2024)

D. Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

1. Pengertian perilaku kesehatan dan perilaku lingkungan

Perilaku kesehatan merupakan pengetahuan dan sikap yang berhubungan terhadap kesehatan sebagai hasil dari pengalaman serta interaksi dengan lingkungan, sekaligus respon seseorang terhadap rangsangan yang berkaitan dengan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Perilaku kesehatan juga memiliki keterkaitan dengan upaya dalam mempertahankan dan

memelihara kesehatan. Apabila perilaku kesehatan seseorang kurang baik dapat berdampak buruk terhadap kondisi kesehatannya (Pera, Desi, dan Dese, D., 2021).

Perilaku lingkungan atau pro lingkungan adalah perilaku yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Perilaku ini menjelaskan tindakan yang dilakukan individu untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk dengan mengurangi penggunaan sumber daya serta mengolah limbah dengan tepat (Muarif dan Lekahena, 2024). Sikap peduli terhadap lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada perilaku pro lingkungan, yang tercermin dari kepedulian serta kesadaran seseorang mengenai pentingnya menjaga serta melestarikan lingkungan (Praminingsih, Putrawan dan Suryanda, 2021).

2. Komponen perilaku

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diumpamakan sebagai sarana yang dimanfaatkan manusia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Pengetahuan adalah hasil dari proses mengetahui yang muncul setelah individu melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu (Notoatmodjo, 2010 dalam Ismail dkk., 2022). Salah satu faktor yang memengaruhi perilaku yaitu pengetahuan. Dalam membentuk suatu tindakan seseorang, pengetahuan memiliki peranan yang sangat penting.

Berdasarkan pengalaman, perilaku yang didasari oleh pengetahuan cenderung lebih lama bertahan dibandingkan dengan perilaku yang tidak didukung oleh pengetahuan. Menurut Notoatmodjo (2018) dalam Kalsum (2022) ada 6 tingkatan pengetahuan, yaitu:

1) Tahu (*Know*)

Tingkatan yang paling rendah, dimana seseorang atau individu hanya sekedar dalam mendapatkan pengetahuan yang baru dan hanya sebatas mengingat apa yang telah didapat atau dipelajari sebelumnya.

2) Memahami (*Comprehension*)

Suatu kemampuan individu yang mengerti tentang materi atau pelajaran serta bisa menjelaskan dan memaparkan mengenai objek dengan benar.

3) Aplikasi (*Application*)

Keterampilan dalam menerapkan ilmu yang telah dipahami dalam kondisi nyata. Hal ini melibatkan penerapan rumus, metode, prinsip, hukum, maupun konsep dalam konteks tertentu.

4) Analisis (*Analysis*)

Kesanggupan untuk menjabarkan serta menguraikan sesuatu menjadi komponen atau bagian sehingga susunan atau strukturnya dapat lebih mudah untuk dipahami.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Keterampilan individu dalam meringkas atau menyusun unsur-unsur pengetahuan yang dimiliki ke dalam susunan yang logis.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Berhubungan terhadap kemampuan seseorang untuk memberi penilaian dan justifikasi terhadap sesuatu (objek) didasarkan dengan kriteria tertentu baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang ditentukan sendiri.

b. Sikap

Sikap adalah wujud respon emosional atau penilaian individu pada suatu objek, yang dapat berupa kecenderungan berpihak (*favorable*) atau tidak memihak (*unfavorable*). Dengan kata lain, sikap mencerminkan tingkat afek positif maupun negatif seseorang terhadap objek psikologis tertentu (Faisal, dkk., 2022). Tingkatan dalam sikap meliputi:

1) Menerima (*Receiving*)

Memiliki arti bahwa individu (subjek) bisa menerima serta menstimulasi rangsangan yang diberi oleh suatu objek.

2) Merespon (*Responding*)

Tindakan ini mencerminkan sikap, karena upaya dalam memberikan jawaban atau atau menuntaskan tugas, terlepas dari benar atau salahnya hasil membuktikan bahwa seseorang sudah memahami gagasan yang diberikan.

3) Menghargai (*Valuring*)

Tindakan mengajak orang lain untuk ikut terlibat serta berpartisipasi dalam penyelesaian dan pembahasan suatu permasalahan

4) Bertanggung jawab (*Responsible*)

Mampu menerima konsekuensi dari setiap keputusan atau pilihan yang dibuat serta bertanggung jawab atas segala risiko yang menyertainya. Hal ini merupakan sikap pada tingkat tertinggi.

c. Tindakan

Tindakan merupakan tanggapan seseorang individu pada suatu rangsangan yang bisa dilihat langsung melalui perilaku nyata. Keterkaitan yang erat antara sikap dengan tindakan diperkuat oleh tingkat pengetahuan. Tindakan yang positif sangat

dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap seseorang dalam menerima perubahan dan memerlukan faktor pendukung. Agar sikap dapat diwujudkan menjadi perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan yang berupa fasilitas. Disamping itu ada faktor dukungan dari pihak lain di dalam praktek atau tindakan.

3. Indikator perilaku pengelolaan sampah rumah tangga

Pengelolaan sampah rumah tangga berbasis sumber menurut Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 menekankan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya, melakukan pengurangan timbunan sampah, serta mengelola sampah organik dan anorganik secara tepat. Sampah residu dibuang sesuai ketentuan, sementara praktik yang tidak sesuai seperti membakar dan membuang sampah sembarangan dilarang. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut menjadi indikator utama perilaku pengelolaan sampah rumah tangga.

E. Teori Perilaku Kesehatan Lawrence Green

1. Pengertian dan konsep teori Lawrence Green

Menurut teori Lawrence Green, perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang memiliki keterkaitan, baik yang berasal dari dalam diri seseorang maupun dari kondisi lingkungan di sekitarnya. Ditegaskan dalam teori jika adanya perubahan perilaku tidak terjadi secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh kondisi yang mendorong, memungkinkan, dan memperkuat perilaku tersebut. Menurut Notoatmodjo (2010) dalam Erviana dan Azinar (2022), berdasarkan teori Lawrence Green, faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kesehatan meliputi faktor predisposisi (*predisposing*), faktor pemungkin (*enabling*), dan faktor pendukung (*reinforcing*).

2. Faktor predisposisi (*predisposing*)

a. Pengertian faktor predisposisi

Faktor yang memudahkan terbentuknya perilaku seseorang. Faktor ini meliputi pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan lain sebagainya.

b. Pengetahuan dan sikap sebagai faktor predisposisi

Pengetahuan adalah salah satu faktor yang memengaruhi perilaku, peranan pengetahuan sangat penting dalam membentuk suatu tindakan individu. Selain itu, pengetahuan juga faktor yang memengaruhi sikap seseorang. Menurut Azwar dalam Setiawati, E., dan Yulastuti (2023), sikap merupakan cara pandang, evaluasi, atau tanggapan individu pada suatu objek yang memengaruhi perilakunya, baik dalam bentuk penilaian positif maupun negatif.

c. Hubungan faktor predisposisi dengan perilaku pengelolaan sampah

Ratih, Listiono dan Dwibarto (2024), telah melakukan penelitian didapatkan hasil adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Individu yang memahami dengan baik terkait cara-cara pengelolaan sampah yang benar umumnya memiliki tanggung jawab yang lebih tinggi dalam mengelola sampah mereka. Misalnya, perilaku dalam melakukan pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang (*recycle*) barang yang masih memiliki manfaat (Pusmiati dkk., 2025). Sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki. Sikap positif seperti kesadaran untuk memilah sampah dan berpartisipasi dalam program daur ulang akan mendorong tindakan nyata dalam pengelolaan sampah. Sikap ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi dan norma sosial di lingkungan sekitar (Widiyanti dkk., 2024).

3. Faktor pemungkin (*enabling*)

a. Pengertian faktor pemungkin

Faktor yang mendukung terjadinya suatu perilaku, dapat berupa kondisi lingkungan fisik, ada tidaknya sarana dan prasarana, serta fasilitas kesehatan.

b. Ketersediaan sarana dan prasarana

Faktor lain yang memiliki peranan penting dalam mendukung pengelolaan sampah rumah tangga yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai. Dalam Pergub Nomor 47 Tahun 2019 disebutkan sarana yaitu gerobak/motor dan mobil sampah untuk pengumpulan sampah. Ditekankan juga pada penyediaan fasilitas pendukung seperti wadah sampah terpilah di tingkat rumah tangga, tempat pengolahan sampah organik, bank sampah, serta sistem pengangkutan sampah yang terjadwal dan terpisah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari sumber secara optimal sehingga mendukung pengurangan timbulan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan.

c. Hubungan faktor pemungkin dengan perilaku pengelolaan sampah

Penelitian oleh Rozni dan Sulistyorini (2024), menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan perilaku pemilahan sampah. Fasilitas yang memadai, seperti tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik, serta pusat daur ulang sangat penting untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Ketersediaan fasilitas ini memudahkan masyarakat untuk melakukan praktik pengelolaan sampah yang baik dan berkesinambungan (Widiyanti dkk., 2024)

4. Faktor pendorong (*reinforcing*)

a. Pengertian faktor pendorong

Terwujudnya faktor pendorong tergantung pada perilaku dan sikap tenaga kesehatan maupun pihak lain yang berperan sebagai acuan bagi perilaku individu yang berhubungan.

b. Dukungan sosial dan peran tokoh masyarakat

Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2019, mencantumkan peranan dalam pengelolaan sampah dilaksanakan oleh warga Desa Adat serta pengelola wilayah melalui upaya meningkatkan kesadaran untuk menerapkan budaya hidup bersih, yaitu dengan menjaga kebersihan kawasan dari sampah. Dalam pengelolaan sampah di tingkat sumber, Desa Adat dapat melakukannya dengan menjalin sinergi bersama Desa atau Kelurahan serta membentuk lembaga/badan pengelola sampah di wilayahnya. Pelaksanaannya dapat diwujudkan melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah, pembangunan TPS 3R untuk mengolah sampah anorganik, serta pengangkutan sampah dari sumber ke fasilitas seperti FPS/Bank Sampah, TPS 3R, dan TPA. Selain itu, Desa Adat juga bisa bekerjasama dengan produsen/distributor untuk membangun bank sampah dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial dan bekerjasama dengan pihak lain yang lebih menguntungkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan sampah harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Desa Adat dan/atau Desa/Kelurahan.

c. Kebijakan/ peraturan desa

Kebijakan atau peraturan desa berperan sebagai faktor pendorong (*reinforcing*) dalam perilaku pengelolaan sampah rumah tangga berbasis sumber. Peraturan ini memberikan kerangka hukum, pedoman, dan mekanisme pengawasan yang mendorong masyarakat untuk mematuhi praktik pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari rumah. Desa Adat dapat melakukan pengelolaan sampah secara swakelola melalui penyusunan awig-awig atau pararem guna membangun budaya hidup bersih di wilayahnya. Implementasinya dilakukan dengan menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten, termasuk penerapan sanksi adat bagi setiap pelanggaran terhadap awig-awig atau pararem yang telah ditetapkan

Dari hasil penelitian yang oleh Hedomuan dan Tuti (2022), diketahui jika kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sebenarnya sudah mulai diterapkan, akan tetapi pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan, seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) serta kurang memadainya fasilitas. Selain itu, tidak tercapainya tujuan kebijakan juga dipengaruhi oleh pihak terkait serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan dampak yang ditimbulkan.

d. Pengaruh faktor penguat terhadap keberlanjutan perilaku

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puspita, Rachmawati dan Sampurna (2023) tentang Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Sukabumi, diketahui bahwa tingkat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kategori nilai interpretasi implementasi kebijakan yang tinggi yaitu 61,58%. Pada

variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai interpretasi yang diperoleh sebesar 73,46%. Komarudin dkk (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan kebijakan tersebut melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga masyarakat termotivasi untuk ikut berperan sebagai bagian dalam upaya menangani permasalahan sampah.

5. Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pengelolaan sampah

Dalam penelitian oleh Andriyanto dkk (2023) mengenai Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Tahun 2022, didapatkan simpulan yaitu faktor yang berhubungan dengan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga meliputi pendidikan, pengetahuan, sikap, serta sarana prasarana. Penelitian oleh Sarwoko, Haryanto dan Meliyanti (2023) didapatkan hasil bahwa pengetahuan, sikap, pendapatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana memengaruhi perilaku dalam pengelolaan sampah rumah tangga.